



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 30 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perumahan Kota Baru Gg 1 No.57 Rt 001 Rw 013 Kelurahan Blotongan xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat  
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 05 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Modangan Kidul Rt 002 Rw 015 Kelurahan Blotongan xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 14 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 15 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo Salatiga,

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/10/x/2013, tertanggal 11 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

2.1. Syariifatul Munayya usia 6 tahun, lahir di Salatiga tanggal 20 Juni 2014, sekarang ikut Tergugat;

2.2. Salsabilla Ayu hanifa usia 4 tahun, lahir di Salatiga tanggal 19 Maret 2017, sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah emosi, keras dalam perkataan dan tindakan, tidak menafkahi dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara dipukul ditampar, ditendang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada november 2020, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Modangan Blotongan yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya tidak pernah tinggal serumah;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk ana-anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- /per anak per bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (syifa aulia binti untung dwi siswandi) terhadap Penggugat (Muhammad asrofi bin Muhtadi);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama :
  - a. Syariifatul Munayya usia 6 tahun;
  - b. Salsabilla usia 4 tahun;

Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar satu juta lima ratus ribu per anak per bulan;.
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal tanggal 16 dan 24 Juni 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373017005960002 tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0209/10/X//2013 Tanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi bulek sepupu Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah pindah kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan selama kurang lebih 7 tahun;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat dan Tergugat;

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tenang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----B  
ahwa pernah mendengar dan melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 7 bulan yang lalu tepatnya akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Modangan, Blotongan, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Perumahan Kota Baru Blotongan;

-----B  
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pernah datang kerumah Penggugat;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 13 halaman*



2.-----S  
AKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah  
sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai  
pasangan suami istri karena saksi tetangga dan teman  
Penggugat;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah pindah  
kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah  
orangtua Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan selama  
kurang lebih 7 tahun;

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak,  
yang saat ini diasuh Penggugat dan Tergugat;

-----B  
ahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam  
keadaan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah  
tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bisa  
memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----B  
ahwa pernah mendengar dan melihat pertengkaran tersebut  
sebanyak 1 (satu) kali;

-----B  
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 7  
bulan yang lalu tepatnya akhir tahun 2020, Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di

*Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modangan, Blotongan, sedangkan Penggugat pulang kerumah  
orantua Penggugat di Perumahan Kota Baru Blotongan;

-----B  
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah  
tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pernah datang  
kerumah Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi  
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai  
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita  
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam  
perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun  
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah  
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar  
kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2)  
Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung  
Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat  
dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam  
pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang  
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115  
Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun  
2016, tidak dapat terlaksana;

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Mei 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah emosi, keras dalam perkataan dan tindakan, tidak menafkahi dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara dipukul ditampar, ditendang;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada november 2020, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Modangan Blotongan yang hingga kini sudah 7 bulan lamanya tidak pernah tinggal serumah;
3. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1. dan P.2 berupa Fotokopi Kartu

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 8 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373017005960002 tanggal 12 Oktober 2016, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0209/10/X//2013 Tanggal 11 Oktober 2013, dan Bukti P.1. dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Blotongan Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/10/x/2013, tertanggal 11 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah mendengar dan melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Penggugat dengan Tergugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, sejak 7 bulan yang lalu tepatnya akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Modangan, Blotongan, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Perumahan Kota Baru Blotongan, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pernah datang kerumah Penggugat, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/10/x/2013, tertanggal 11 Oktober 2013;

2.-----B  
ahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah mendengar dan melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 7 bulan yang lalu tepatnya akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Modangan, Blotongan, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Perumahan Kota Baru Blotongan, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pernah datang kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif,

*Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 13 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, pernah mendengar dan melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 7 bulan yang lalu tepatnya akhir tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Modangan, Blotongan, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Perumahan Kota Baru Blotongan, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi dan tidak pernah datang kerumah Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) serta petitim angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Penggugat menyatakan mencabutnya, maka permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 13 dari 13 halaman



Panitera Pengganti,

Ttd

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	520.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang :(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 210/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 14 dari 13 halaman